

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

PERATURAN BUPATI NO.10, BD 2023/ 10, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU No.2 Tahun 2022; PP No.43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Permenkeu No. 41/PMK.07/2021; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda KBB No.2 Tahun 2015; Perbup No.21 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Perbup No.76 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa meliputi Ketentuan Umum; Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. ADD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK; Anggaran ADD merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah; Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDDesa, ADD digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan kinerja kepala desa dan perangkat desa tunjangan ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kedudukan keanggotaan BPD dan Insentif RT/RW; Penyaluran ADD direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan. Besaran ADD yang disalurkan setiap bulan sebesar pagu ADD 1 tahun dibagi 12; Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi; Kepala Desa menyampaikan

laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester; Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dana ADD dalam hal pengalokasian, penyaluran dan penggunaan; Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan dana ADD dilaksanakan oleh DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa di tingkat Daerah dan Tim Kecamatan Camat di tingkat ;
Pertanggungjawaban; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 21 Februari 2023;

- Agar setiap orang mengetahuinya;